



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 400.7.2.12/86 /2025
TENTANG
PENERAPAN INTEGRASI LAYANAN PRIMER
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 167 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan sehubungan terbatasnya akses masyarakat untuk menjangkau sarana pelayanan kesehatan yang telah ada, dan untuk mengkoordinasikan berbagai pelayanan kesehatan masyarakat yang esensial dalam mewujudkan pelayanan kesehatan masyarakat yang komprehensif, berkesinambungan dan berkualitas di Kabupaten Aceh Singkil, perlu menerapkan Integrasi Layanan Primer Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerapan Integrasi Layanan Primer Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

\$ok.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 999);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integritas Pelayanan Kesehatan Primer;
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

ok.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERAPAN INTEGRASI LAYANAN PRIMER PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Menerapkan Integrasi Layanan Primer Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penerapan Integrasi Layanan Primer Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil bertujuan untuk kelancaran pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Aceh Singkil.
- KETIGA : pada saat keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/289/2024 tentang Penunjukan Puskesmas dan Puskesmas pembantu Dalam Integrasi layanan Primer di Kabupaten Aceh Singkil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 27 Maret 2025

27 Ramadhan 1446 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 


SAFRIADI OYON

for.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 400.7.2.12/ 86 /2025
TENTANG
PENERAPAN INTEGRASI LAYANAN
PRIMER PADA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

DAFTAR PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
YANG MELAKSANAKAN PENERAPAN INTEGRASI LAYANAN PRIMER
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
1	2
1.	UPTD PUSKESMAS SURO MAKMUR
2.	UPTD PUSKESMAS KOTA BAHARU
3.	UPTD PUSKESMAS DANAU PARIS
4.	UPTD PUSKESMAS KUTA TINGGI
5.	UPTD PUSKESMAS KUALA BARU
6.	UPTD PUSKESMAS PULAU BANYAK
7.	UPTD PUSKESMAS PULAU BANYAK BARAT

g
BUPATI ACEH SINGKIL, *6*

SAFRIADI OYON

ok.